



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN/PANGLIMA TERPINDA ANGGARAN
BERSEKUTUWA REPUBLIK INDONESIA
NO. 165/PLM.T.TAHUN 1964.

PANGGLIMA PRESIDEN/PANGLIMA TERPINDA ANGGARAN BERSEKUTUWA
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu dibentuk suatu panitia negara, yang merupakan satu-satunya badan sentral yang dapat memberikan keterangan lengkap mengenai segala hal-hal disekitar perundingan-perundingan, persetujuan-persetujuan dan lain-lain kontrak dibidang dan/atau yang menyangkut soal-soal ekonomi-keuangan antara Republik Indonesia dengan pihak-pihak luar negeri;

Meningat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar;
2. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1955 (LN 1955 no.77, TLN no.918);
3. Keputusan Menteri Pertama no. 58 tahun 1963;
4. Keputusan Menteri Keuangan tgl. 9 Januari 1956 no. 2705/BS (TLN No.1048);

Mendengar : Wakil Perdana Menteri I/Menko/Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar negeri, Wakil Perdana Menteri III/Menko Pembangunan, Menko Keuangan, Menko Pertahanan/Keamanan/KASAB, Menteri Urusan Bank Sentral, Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan nasional dan Menteri Perdagangan;

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Membentuk suatu Panitia Negara Urusan Kontrak² Ekonomi-Keuangan antara Republik Indonesia dengan Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Panitia.

KEDUA : Panitia terdiri dari :

- | | | |
|----------------------|----------------------------|--|
| Ketua | - Sdr. Umarjadi | - Departemen Luar Negeri/
Hubungan Ekonomi
Luar Negeri |
| Wakil Ketua | - Sdr. Harjoto Judoatmodjo | - Departemen Pembangunan |
| Anggota ² | - 1. Drs. Bambang Sentanu | - Departemen Keuangan |
| | 2. Drs. Rachmat Saleh | - Bank Indonesia |
| | 3. Sdr. Sutikno Slamet | - BAPPENAS |
| | SH | |
| | 4. Sdr. Nurdin Pasaribu | - Dept. Perdagangan |
| | 5. Komodor Udara Makki | - Staf Angkatan Ber-
sekutuwata |

KETIGA : Panitia bertugas :

1. Meregistrasi dan mendokumentasi semua perundingan, persetujuan dan lain-lain kontrak dibidang dan/atau yang menyangkut soal-soal ekonomi dan keuangan, yang dibuat oleh Republik Indonesia dengan pihak² luar negeri.

2. Meneliti

APARATUR

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Meneliti materi dari perdjandjian2, persetujuan2 dan lain2 kontrak termaksud sampai pada detail.
3. Mengikuti pelaksanaan perdjandjian2, persetujuan2 dan lain2 kontrak termaksud.
4. Meminta keterangan mengenai materi dan pelaksanaan perdjandjian2, persetujuan2 dan lain2 kontrak termaksud kepada instansi2 yang bersangkutan, baik sivil maupun militer dan polisi, yang diwajibkan memberi informasi yang diminta.
5. Membantu instansi2 yang berwenang baik sivil maupun militer dan polisi, untuk memperlantjar pembuatan dan pelaksanaan perdjandjian2, persetujuan2 dan lain2 kontrak termaksud.
6. Memberi laporan triwulan dan bertanggung-djawab atas pekerdjaannya kepada Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia melalui Presidium Kabinet Kerdja.

KEEMPAT

: Panitia dibantu oleh suatu Sekretariat, yang dipimpin oleh Drs. Achmad Ali, Pegawai Tinggi Sekretariat Negara sebagai Sekretaris Panitia, dan yang susunannya dan tata-kerdja diatur oleh Panitia.

KELIMA

: Segala biaya untuk Panitia dibebankan pada Anggaran Belanja Presidium Kabinet Kerdja.

KEENAM

: Hal2 yang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini dan/atau yang memerlukan pengaturan lebih lanjut diatur oleh Presidium Kabinet Kerdja.

KETUJUH

: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada :

1. para Wakil Perdana Menteri,
2. para Menteri Koordinator Kompartemen,
3. para Menteri/Anggota Kabinet,
4. Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
6. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung,
7. Menteri/Sekretaris Negara,
8. Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet kerdja,
9. Badan Pemeriksa Keuangan,
10. Departemen Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan,
11. Direktorat Perdjalananan Pusat,
12. Direktorat Perbendaharaan & Kas2 Negara Departemen PJ,
13. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
14. Biro 1 (Administrasi & Organisasi) Sekretariat Negara:
 - a. Bagian Anggaran Lembaga2 Negara Tertinggi,
 - b. Bagian Pengawasan Keuangan Lembaga2 Negara Tertinggi,
 - c. Bagian Perlengkapan (u.p. Berdabarawan),
 - d. bagian Pegawai & Kepegawain Umum Sekretariat Negara (u.p. Seksi Perdjalananan)
15. Sekretariat Negara.

PEFIKAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan seperlunya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Juni 1964

PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI
MILITRI BERSEKUTUAN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).